



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 6 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH
KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**



BAGIAN HUKUM

**SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

TAHUN 1992

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 1992 SERI D NO.9

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN -
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- imbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka untuk melaksanakan tersebut perlu di berikan sebagian hasil Pajak dan Retribusi Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan - kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
- b. bahwa pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dimaksud berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan - dalam suatu Peraturan Daerah.

- ingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan - Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan - Serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pen^unyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Ke^uangan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PE^rMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM - KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

B A B I

KEMENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- b. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- c. D e s a : adalah suatu wilayah yang ditempati - oleh sejumlah penduduk sebagai kesatu an masyarakat termasuk didalamnya ke- satuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah lang- sung dibawah Camat dan berhak menyeleng- garakan rumah tangganya sendiri dalam - ikatan Negara Kesatuan Republik - Indonesia.
- d. Kelurahan : adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organi sasi pemerintahan terendah langsung di- bawah Camat yang tidak berhak menyeleng- garakan rumah tangganya sendiri.
- e. Pemerintahan Desa: adalah a. Kepala Desa;
b. Lembaga Musyawarah Desa.
- f. Pemerintah Kelurahan : adalah terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.

g. Anggaran Desa : adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum Pemerintahan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam anggaran rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

h. Anggaran Kelurahan :
an adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah, disatu - pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan - batas tertinggi pengeluaran keuangan Kelurahan.

i. Penerimaan Pajak dan Retribusi : adalah penyisihan penerimaan Pajak dan Retribusi sebagai Subsidi /Sumbangan - Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

B A B II

SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

Pasal 2

- (1) Sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebesar 2,5 % (dua petengan perseratus) dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

- (3) Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan setiap tahun anggaran.

B A B III

ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN
DANA.

Pasal 3

- (1) Alokasi dana dari penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemerataan untuk membantu Desa Kritis.
- (2) Tatacara penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Anggaran Desa dan Anggaran Kelurahan.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan sepanjang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,

Kandangan, 16 Juni 1992.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. dtt.

cap. dtt.

M. YUSERAN ANWAR. BA.

H. MOH. ARLAN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan :

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan -
Selatan dengan surat Keputus-
an :

N o m o r : 11
Pada tanggal : 2 Nopember
1992

Tanggal : 22 Oktober 1992


T a h u n : 1992

N o m o r : 56/SK-1/KUM.

S e r i : D

Nomor seri : 9

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,



[Signature]
Drs. H. Hderis Apsani.

Pembina TK. I
NIP. 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



[Signature]
ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

ooooooooOEOoooooooo